

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2>

Received: 13 Juni 2021, Revised: 13 Oktober 2021, Publish: 19 Desember 2021



## ANALISIS TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN UNMANNED UNDERWATER VEHICLES DI PERAIRAN INDONESIA

Nur Rohman<sup>1)</sup>, Mangisi Simanjutak<sup>2)</sup>, Devi Erlita<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Sekolah Staf dan Komando, Indonesia, [fatihrohman96@gmail.com](mailto:fatihrohman96@gmail.com)

<sup>2)</sup>Sekolah Staf dan Komando, Indonesia

<sup>3)</sup> Sekolah Staf dan Komando, Indonesia

Korespondensi Penulis: Nur Rohman

**Abstrak:** Dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan pola berpikir maupun pola tindak bagi setiap orang maupun kelompok/ organisasi baik skala mikro maupun skala makro, sehingga mengakibatkan perubahan perkembangan lingkungan strategis baik global maupun regional yang tentunya berpengaruh terhadap kondisi geopolitik nasional seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, “pelanggaran wilayah” terhadap suatu negara di era modern akhir-akhir ini biasa dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi diantaranya bisa terlihat dengan kejadian ditemukannya kendaraan tanpa awak atau *Unmanned Underwater Vehicles (UUV)* yang biasa disebut juga dengan “*seaglider*” di beberapa wilayah perairan Indonesia. beberapa kendala ditemukan dalam penanganan permasalahan tersebut karena pelanggaran wilayah yang dilakukan dengan model baru dengan menggunakan UUV baru pertama kali terjadi sehingga penanganannya belum diantisipasi dengan perangkat yang tersedia.

**Kata Kunci:** UUV, Unmanned Underwater Vehicles, pelanggaran wilayah, drone bawah air, seaglider, kewenangan dan penegakan hukum.

### PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta di antara samudera Pasifik dan samudera Hindia, Indonesia memiliki wilayah lautan yang mencapai 2/3 (dua pertiga) dari seluruh wilayah Indonesia yang seluas 6,32 juta kilometer persegi (km<sup>2</sup>), 17.504 pulau, dan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu 99.093 km.<sup>1</sup> sehingga hal tersebut sangat menarik minat negara-negara lain untuk mengambil atau bahkan menguasai segala sumber daya yang ada. Dengan melihat konstelasi geografis tersebut tentu saja akan menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan bagi tetap tegaknya kedaulatan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, karena dengan potensi wilayah dan sumber daya alam yang melimpah tersebut telah menjadikan negara Indonesia sebagai objek kepentingan dari negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Fakta bahwa ada kepentingan dari pihak

<sup>1</sup> Kementerian Kelautan Dan perikanan Republik Indonesia, *Laut Masa depan bangsa*, (Jakarta, Kompas media Nusantara, 2018), 18.

asing di wilayah perairan Indonesia bisa di lihat dari tiga penemuan seaglider atau *Unmanned Underwater Vehicles* (UUV) di perairan Indonesia, yaitu Pada akhir tahun 2020 ada UUV ditemukan oleh nelayan di kepulauan Selayar, dan masih di tahun yang sama, nelayan menemukan benda serupa di perairan Masalembu, Sumenep, Madura, dan pada tahun 2019 juga ditemukan di Pulau Tenggel, Kepulauan Riau.<sup>2</sup>

Penggunaan UUV banyak dilakukan oleh negara-negara maju untuk kepentingan penelitian maupun kepentingan lainnya baik legal ataupun ilegal, bahkan sangat mungkin dijadikan objek untuk *spionase* oleh negara asing. Penggunaan UUV asing yang beraktifitas di perairan Indonesia secara illegal ini menjadikan masalah hukum bagi bangsa Indonesia, oleh karena itu perlu dilakukan analisis tinjauan hukum termasuk penegakan hukum terhadap UUV asing illegal yang masuk ke perairan Indonesia. Penegakan hukum terhadap suatu pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia merupakan kewenangan negara Indonesia, karena Indonesia mempunyai kedaulatan penuh (*sovereignty*) di perairan Indonesia. penegakan hukum tersebut diperlukan dasar hukum, dasar hukum yang dapat digunakan yaitu Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menjelaskan kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Konvensi Hukum Laut Internasional yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur secara komprehensif aspek hukum internasional publik mengenai aktivitas kelautan termasuk didalamnya mengenai aktifitas penelitian. namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka muncul penelitian model baru yaitu penelitian dengan menggunakan alat tanpa awak atau UUV yang belum diatur secara khusus di dalam penggunaannya. *Credence Research* memberitakan, UUV dirancang untuk beroperasi mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari. Kemampuan menyelam UUV juga beragam. *Remotely Operated Vehicles* (ROV) mampu menyelam hingga kedalaman sekitar 200 meter. Sedangkan *Autonomos Underwater Vehicles* (AUV) sekitar 200 sampai 1.000 meter. Adapun jenis *Hybrid Underwater Vehicles* bisa menyelam hingga kedalaman lebih dari 3.000 meter.<sup>3</sup>

Kewenangan negara Indonesia untuk mengatur sekaligus melakukan penegakan hukum harus memiliki landasan hukum yang kuat sehingga tidak bertentangan dengan hukum internasional, ketentuan-ketentuan hukum nasional yang digunakan harus tepat dan berlandaskan prinsip-prinsip kewenangan negara pantai dalam menegakkan kedaulatan

---

<sup>2</sup> "Seaglider tiga kali ditemukan di perairan Indonesia dalam dua tahun terakhir "bukti intrusi kedaulatan dan ketiadaan alat deteksi" diakses pada 22 Maaret 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55559222#>.

<sup>3</sup> M. Ikhsan, "Mengenal Seaglider Bawah Laut Macam Milik China di Selayar", CNN Indonesia. Diakses pada 22 Maret 2021. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210104131236-199-589219/mengenal-seaglider-bawah-laut-macam-milik-china-di-selayar>.

negaranya, sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam hubungan internasional. Penggunaan UUV secara ilegal di Perairan Indonesia oleh pihak asing bisa dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, pelaku tindak pidana tersebut bisa berupa negara atau *state actor* ataupun *non state actor* (organisasi global, perusahaan asing, individu). UUV asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal merupakan pelanggaran wilayah yang seharusnya bisa di proses secara hukum nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi maritim Indonesia sangat menarik negara-negara lainya untuk mengetahuinya baik secara legal maupun ilegal, akan tetapi terhadap UUV yang ditemukan diwilayah Indonesia tersebut sangat jelas itu dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal meskipun misalnya hal itu dilakukan dengan tujuan penelitian, apalagi motif dari UUV tersebut sampai dengan saat ini masih belum diketahui dengan jelas. Dalam konvensi PBB tentang hukum laut yaitu UNCLOS Tahun 1982 belum mengatur secara spesifik tentang penggunaan UUV di laut, akan tetapi dalam konvensi tersebut hanya mengatur mengenai riset ilmiah kelautan dimana negara pantai memiliki kewenangan dalam mengatur perijinan terutama jika penelitian tersebut memasuki wilayah territorial dari negara pantai tersebut.

Didalam penegakan hukum negara pantai dalam hal ini adalah Indonesia masih memiliki kendala sarana prasarana dalam hal dapat mengetahui siapa operator dari UUV tersebut, menentukan aktor dalam pelanggaran wilayah tersebut sangat sulit dilakukan karena secara teknis UUV yang ditemukan tersebut tidak terhubung langsung dengan pelaku atau operator, karena tidak mungkin hukum di tegakkan kepada benda sebagai pelaku pelanggaran. Sehingga perlu langkah-langkah strategis dalam menangani permasalahan UUV tersebut. Penegakan hukum dalam permasalahan pelanggaran wilayah yang dilakukan dengan menggunakan UUV adalah fenomena baru yang ditemukan di wilayah perairan Indonesia sehingga dibutuhkan cara dan strategi penanganan yang lebih komprehensif dihadapkan dengan kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan UUV tersebut, sehingga aparat penegak hukum harus jeli dan teliti dalam proses penegakan hukum karena tindakan/ perbuatan ini merupakan jawaban agar jangan sampai suatu perbuatan illegal tidak bisa diproses secara hukum.

Pada saat ini negara-negara dengan penguasaan teknologi modern, cenderung melindungi kepentingan negaranya di laut dengan mengabaikan hak-hak dan faktor kepentingan negara lain terutama negara berkembang. Sehingga laut mempunyai nilai strategis dan ekonomis bagi negara dan berpotensi menjadi ajang dominasi dan perebutan oleh negara tertentu. Pelanggaran batas wilayah, dapat berakibat suatu konflik atau kerenggangan hubungan negara dan bahkan peperangan. Karena kecanggihan dan kompleksitas teknologinya, penggunaan AUV lebih sering ditemukan di negara-negara berteknologi maju, Negara-negara di Eropa Barat seperti Inggris, Perancis dan Norwegia mendukung penggunaan AUV untuk manajemen perikanan dan eksplorasi minyak dan gas. Angkatan laut di Kanada

menggunakan AUV untuk mengakses wilayah pantainya yang sulit dijangkau.<sup>4</sup> Untuk itu pentingnya terjalin hubungan baik dan saling menghormati bagi setiap negara yang didasarkan suatu kesepakatan dalam perjanjian yang diundangkan oleh setiap negara. Disamping itu tidak ada artinya jika tidak ada sikap ketaatan atau kepatuhan antar pihak-pihak, sehingga tidak ada kepentingan negara lain yang dilanggar. Berdasarkan latar belakang diatas, kita dapat menemukan beberapa kendala sebagai berikut, yaitu:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah dengan metode penggunaan UUV yang memasuki wilayah negara Indonesia?
- b. Bagaimana kewenangan negara Indonesia terhadap UUV asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia?

Untuk dapat memberi jawaban dan gambaran penyelesaian permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan teori sebagai landasan pemikiran :

### **Teori Kedaulatan negara.**

Teori kedaulatan negara dikemukakan oleh Georg Jellinek, yang menyatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kehendak atau kemauan negara. Sehingga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak ada satu organ lain yang berwenang menetapkan hukum. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara.<sup>5</sup> Mengingat suatu negara berdiri di antara banyak negara yang sama-sama berdaulat dalam kehidupan dunia yang tunduk pada hukum internasional maka Teori ini sangat tepat digunakan untuk menganalisis kewenangan pemangku kekuasaan untuk dapat menjalankan kewenangan sekaligus penegakan hukum terhadap UUV yang memasuki wilayah kedaulatan sebuah negara yang berdaulat.

### **Teori kewenangan ( Authority Theory)**

Teori kewenangan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah maupun alat perlengkapan negara lainnya untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan huku publik maupun hukum privat.<sup>6</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, “ wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>7</sup> Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Berkaitan dengan penegakan hukum dan kedaulatan oleh instansi yang berwenang tersebut maka Ada tiga macam kewenangan/kompetensi yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> National Research Council, *Undersea Vehicles and National Needs*, Washington DC: The National Academies Press, 1996), 17.

<sup>5</sup> Soehino, Ilmu Negara, Edisi Kedua, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1986),152.

<sup>6</sup> DR.H.SalimHS, S.H.,M.S, Erlies Septiana Nurbaini,S.H.,LLM, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, (Raja Gravindo persada, Jakarta.2013), 2.

<sup>7</sup> Phillipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Pertama ( Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993),128-129.

- Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Tentunya oleh pembuat undang-undang itu sendiri mempunyai kompeten untuk memberikan atribusi kewenangan tersebut.
- Delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Selanjutnya kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi, menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Sedangkan tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Teori ini digunakan untuk menentukan instansi mana yang diberi kewenangan oleh pemangku kekuasaan untuk menjalankan penegakan hukum dan atau menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan UUV yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

### **Teori Penegakan Hukum (*law enforcement theory*).**

Menurut Prof Dr Jimly Asshiddiqie, S.H., bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) tentunya harus diawali dengan kegiatan pembuatan hukum (*law making*), dan selanjutnya diperlukan kegiatan pemasyarakatan hukum (*law socialization*) yang cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting, padahal inilah kunci tegaknya hukum. Bangsa Indonesia banyak mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*), lebih cenderung menumpahkan perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (*law making*), dan kurang perhatian pada kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*). Kondisi demikian karena menganut paradigma dan doktrin yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap mengetahui hukum atau “*teori fiktie*” hukum.<sup>8</sup>

Bahwa lebih lanjut disampaikan, penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflict resolution*).<sup>9</sup>

Teori ini sangat tepat digunakan untuk menentukan langkah yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dan atau instansi terkait dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang dan atau oleh organisasi dalam rangka penegakan kedaulatan negara.

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan ke-2 (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 307-308

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 307-308

Dari ketiga landasan teori yang dikemukakan sangat jelas bahwa negara Indonesia mempunyai kewenangan dalam memproses dan atau menangani pelanggaran wilayah yang dilakukan dengan menggunakan UUV tersebut, sehingga Langkah penegakan hukum sangat perlu dilakukan dengan melihat ketentuan hukum baik nasional maupun ketentuan hukum internasional. Akan tetapi dari segi penegakan hukum itu sendiri masih memiliki kendala yang cukup mendasar mengingat baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional belum mengatur secara spesifik perihal penggunaan UUV yang memasuki wilayah suatu negara tertentu sehingga diperlukan langkah diplomatik untuk segera dapat menuju menyelesaikan permasalahan tersebut menjadi suatu hukum Internasional yang disepakati semua pihak.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu penulis sampaikan dibawah ini merupakan penelitian yang memiliki kesamaan objek yaitu perihal UUV namun variabel bebas dalam penelitian ini sama sekali tidak memiliki kesamaan. Hal tersebut menjadikan penelitian ini menjadi penelitian yang berbeda dan baru. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis agar bisa dijadikan acuan tentang penelitian yang akan dilakukan sehingga mendapatkan Kebaruan Penelitian, penelitian-penelitian tentang UUV/ drone tersebut antara lain adalah:

a) Ristyو Weko Wismono

Pada penelitian ini yang berjudul “Unifikasi Pengaturan Penelitian Ilmiah Kelautan Di Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Alih Teknologi Kelautan” yang disusun pada Tahun 2018 dalam rangka memenuhi persyaratan program magister ilmu hukum di Universitas diponegoro semarang dengan rumusan masalah Mengapa perlu dilakukan unifikasi hukum pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan? Dan Bagaimanakah konsep bentuk unifikasi pengaturan hukum mengenai penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam rangka peningkatan alih teknologi kelautan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dilakukan secara analitis-induktif, yang dimulai dari premis-premis yang berupa ketentuan-ketentuan hukum mengenai penelitian ilmiah kelautan yang masih bersifat sektoral dan berakhir pada penemuan prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan tersebut. Penelitian ilmiah kelautan khususnya dengan menggunakan UUV atau drone bawah laut merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan alih teknologi dari negara lain ke Indonesia ataupun sebaliknya. Saat ini pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia saat ini masih diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang belum bersifat komprehensif. Untuk itulah perlu dilakukan suatu unifikasi pengaturan di bidang penelitian ilmiah kelautan di Indonesia. Sehingga Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan tersebut adalah dalam rangka alih teknologi maka unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan dalam rangka meningkatkan alih teknologi kelautan. Konsep bentuk unifikasi pengaturan penelitian ilmiah kelautan ini hendaknya berupa aturan yang posisinya lebih rendah dari Undang-Undang, mengingat telah ada Undang-Undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan

dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat menjadi rujukan bagi pengaturan pada masing-masing bidang penelitian yang kemungkinan akan diatur lebih lanjut secara khusus. Relevansinya adalah penelitian ini fokus pada pembentukan peraturan perundang-undangan untuk alih teknologi UUV sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas tentang apakah negara Indonesia mempunyai wewenang dan bagaimana menegakkan hukum terhadap UUV yang memasuki wilayah perairan Indonesia, apalagi jika dihadapkan kesulitan menentukan pelaku / tersangka baik dari *state actor* ataupun *non state actor*.

b) Neza Zakaria, Sasmini

Pada penelitian ini yang berjudul “Legalitas Penggunaan drone yang Melintasi Batas Negara Berdasarkan Hukum Internasional” yang disusun pada Tahun 2015 dan di muat dalam jurnal universitas sebelas maret pada tahun yang sama dengan rumusan masalah bagaimana legalitas penggunaan *drone* yang melintasi batas wilayah negara berdasarkan hukum internasional dan bagaimana mengenai penggunaan *drone* yang melintasi batas wilayah negara tanpa izin berdasarkan konsep kedaulatan negara, dengan menggunakan metode penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi konvensi internasional dan resolusi dewan keamanan PBB. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Legalitas penggunaan drone yang melintasi batas negara berdasarkan hukum internasional Dalam penelitiannya penulis membahas perihal sebatas mana drone dapat melintas di batas wilayah negara lain hanya dilihat dari hukum internasional dengan kesimpulan bahwa penggunaan *drone* melintasi batas wilayah negara legal berdasarkan hukum internasional ketika para pihak yang bersangkutan telah membuat perjanjian yang khusus mengatur pengoperasian drone tersebut atau terdapat izin dari pihak yang akan dikirim drone. Ketika dioperasikan tanpa adanya perizinan sebelumnya, negara pengguna drone harus dapat menunjukkan alasan-alasan serta bukti-bukti tindakannya tersebut masih sesuai dengan peraturan atau prinsip-prinsip hukum yang ada. Perbedaan dengan tulisan ini adalah membahas tentang legalitas penegakan hukum, apakah wewenang negara Indonesia berwenang dan bisa menegakkan hukum terhadap penggunaan *drone* secara umum yang masuk wilayah teritorial Indonesia.

Selain teori-teori tersebut penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) terhadap peraturan perundang-undangan baik Internasional maupun nasional diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS 1982.
- 2) International Maritime Organisations Convention 2014.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pemberian Izin Berlayar bagi Segala Kegiatan Kendaraan Asing dalam Wilayah Perairan Indonesia.

Dari semua peraturan perundang-undangan tersebut belum ditemukan secara spesifik hal yang mengatur tentang penggunaan UUV sehingga diperlukan suatu terobosan pembentukan peraturan perundangan untuk mengantisipasi UUV yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Jadi pembuatan hukum (*law making*) mutlak sangat diperlukan yang selanjutnya diikuti dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Disamping itu negara Indonesia harus menyiapkan seluruh perangkat baik melalui peraturan perundang-undangan ataupun perangkat kerasnya berupa kemampuan sarana prasarana yang menunjang penegakan hukum yang akan dilakukan yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas alat peralatan kekuatan pertahanan khususnya alutsista dilaut. Hal ini sangat diperlukan mengingat kemampuan Indonesia untuk menjaga wilayah lautnya sangat minimal dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dijaga oleh seluruh stakeholder yang mempunyai kewenangan pengawasan maupun penindakan serta penegakan hukum dilaut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan.**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat harus pula diikuti perkembangan hukum dan perundang-undangan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penggunaan UUV secara ilegal sangat merugikan negara pantai (*Coastal State*), sehingga negara pantai harus segera melakukan Langkah-langkah hukum maupun Langkah diplomatik untuk dapat mencegah pelanggaran wilayah yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan tanpa awak yang memasuki wilayah perairannya. Dalam Bab XIII UNCLOS 1982 yang mengatur perihal Marine Scientific Research (MSR) tidak juga mengatur secara spesifik penggunaan UUV dalam penelitian ilmiah kelautan terutama pada aspek kewenangan negara pantai untuk mengatur dan memberi izin terhadap aktivitas riset ilmiah kelautan pada yurisdiksi nasionalnya serta aspek riset ilmiah kelautan yang sifatnya terus berkembang antara lain perkembangan teknologi yang digunakan untuk melakukan penelitian tersebut seperti penggunaan UUV, selain itu pada perkembangannya UUV juga digunakan oleh negara-negara maju untuk aktivitas selain riset ilmiah kelautan (aktivitas militer/spionase). Sehingga negara Indonesia harus Langkah-langkah diplomatik dan hukum untuk menjaga kedaulatan negara. Negara Indonesia sebagai negara berdaulat tentunya memiliki kewenangan penuh terhadap segala bentuk pelanggaran di wilayah di "perairan Indonesia" sehingga diperlukan Langkah-langkah strategis untuk dapat mencegah pelanggaran wilayah tersebut dengan upaya-upaya

penegakan hukum maupun upaya-upaya lainnya sehingga operator UUV tersebut mendapat “deterrent effect”. Dalam peraturan hukum Indonesia bahwa pelanggaran wilayah negara termasuk dalam pelanggaran pidana yang seharusnya dapat dilakukan penegakan hukum, apapun bentuk pelanggaran wilayah tersebut walaupun dilakukan dengan UUV, akan tetapi dalam prosesnya kendala menentukan operator dari UUV merupakan suatu tantangan bagi aparat kita untuk dapat mengetahuinya, sehingga diperlukan sarana prasarana yang dapat mendukung tugas tersebut.

### Saran

Negara Indonesia sebagai negara pantai harus dapat mendorong Langkah-langkah diplomatik dan hukum agar dapat menyelesaikan masalah tersebut agar penanganan terhadap UUV dapat segera terwadahi dalam suatu kerangka hukum yang secara khusus mengatur aktifitas UUV secara internasional. Pemerintah Indonesia dalam hal ini aparat penegak hukum harus berani melakukan terobosan penegakan hukum dalam penanganan UUV yang memasuki wilayah perairan Indonesia sehingga kedaulatan negara agar tetap terjaga. Dan terkait Langkah hukum dan atau pembentukan peraturan perundangan agar dibentuk Pokja yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada baik dari pemerintah dan akademisi agar segera dapat merumuskan peraturan yang dapat digunakan dalam mendukung penegakan hukum sesuai kewenangan negara Indonesia.

### DAFTAR RUJUKAN

- H.Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013.
- J.J.H. Bruggink, penerj., Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kementerian Kelautan Dan perikanan Republik Indonesia, *Laut Masa depan bangsa*, Jakarta: Kompas media Nusantara, 2018.
- Phillipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 26.
- M. Ikhsan, “Mengenal Seaglider Bawah Laut Macam Milik China di Selayar”, CNN Indonesia. Diakses pada 22 Maret 2021 <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210104131236-199-589219/mengenal-seaglider-bawah-laut-macam-milik-china-di-selayar>.
- National Research Council*, “Undersea Vehicles and National Needs”, Washington DC: The National Academies Press, 1996.
- Vega Pradana Rachim, Aris Triwiyatno, Budi Setiyono, “Desain Sistem Kendali pada Ulisar (UUV) Unmanned Underwater Vehicle”, *Transmisi*, 14 2, (2012) 3, Artikel dalam *Undip Research Article jurnal*, 3
- Undang Undang Dasar 1945 beserta Amandemennya*.
- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia*.

*Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran.*

*Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973, tentang Landas Kontinen Indonesia.*

*KUHAP jo Pasal 17 PP RI Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan KUHAP.*

*Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), oleh pemerintah Republik Indonesia diratifikasi menjadi Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985.*

*Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*

*Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara.*

*Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004, tentang TNI.*

*Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2014, tentang Kelautan.*